

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan tersendiri disebut PIHAK, sebelumnya menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. bahwa PARA PIHAK sebelumnya telah terikat dalam Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Pemerintah Aceh, dan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon, Nomor 497/17/2016, Nomor 445/12869/2016, dan Nomor 445/5017/RSUD-DB/2016 tentang Penggunaan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon Sebagai Rumah Sakit Satelit dalam Jejaring Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerjasama**");
2. bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan perlu melakukan addendum terhadap Surat Perjanjian Kerjasama.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan **Addendum** untuk mengubah ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian sebagai berikut:

PASAL 1 SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

Semua syarat dan ketentuan yang telah diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tetap berlaku, kecuali apabila ditentukan lain atau diubah sebagaimana dinyatakan tegas dalam **Addendum** ini.

PASAL 2 PERUBAHAN

1. Melakukan perubahan ketentuan tentang Ruang Lingkup pada Pasal 3 tentang PEMBAGIAN TUGAS TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG sebagai berikut:

Semula berbunyi:

1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi Rumah Sakit sebagai Jejaring Pendidikan FK Unsyiah. PIHAK PERTAMA secara reguler mengirimkan mahasiswa dan residen FK Unsyiah pada RSUD Datu Beru untuk menjalani kegiatan Kepaniteraan Klinik Senior (KKS) dan kegiatan residensi berbatas waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Komite Koordinator Pendidikan FK Unsyiah/RSUDZA.
2. Dalam rangka pelaksanaan fungsi Rumah Sakit sebagai Jejaring Pendidikan FK Unsyiah, PIHAK KETIGA sesuai dengan kemampuannya berusaha menyediakan sarana dan prasarana serta tenaga dokter spesialis yang dibutuhkan untuk

Paraf PIHAK PERTAMA: _____

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Paraf PIHAK KETIGA: _____

menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kedokteran yang dilakukan di Takengon guna memenuhi kebutuhan dan perkembangan Fakultas Kedokteran.

3. Dalam membantu pelaksanaan fungsi Rumah Sakit sebagai jejaring Pendidikan FK Unsyiah, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuannya berusaha membantu menyediakan tenaga dokter spesialis yang dibutuhkan dan fasilitas pendukung pendidikan dan pelayanan guna memenuhi perkembangan Rumah Sakit.
4. Jenis, frekuensi dan besarnya bantuan diatur oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA pada setiap awal tahun anggaran dengan memperhatikan keterbatasan masing masing.

Berubah menjadi:

1. Dalam rangka pelaksanaan fungsi Rumah Sakit sebagai Jejaring Pendidikan FK Unsyiah. PIHAK PERTAMA secara reguler mengirimkan mahasiswa dan residen FK Unsyiah pada RSUD Datu Beru untuk menjalani kegiatan Kepaniteraan Klinik Senior (KKS) dan kegiatan residensi berbatas waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Komite Koordinator Pendidikan FK Unsyiah/RSUDZA.
2. Dalam rangka pelaksanaan fungsi Rumah Sakit sebagai Jejaring Pendidikan FK Unsyiah, PIHAK KETIGA sesuai dengan kemampuannya berusaha menyediakan sarana dan prasarana serta tenaga dokter spesialis yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kedokteran yang dilakukan di Takengon guna memenuhi kebutuhan dan perkembangan Fakultas Kedokteran.
3. Dalam membantu pelaksanaan fungsi Rumah Sakit sebagai jejaring Pendidikan FK Unsyiah, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuannya berusaha membantu menyediakan tenaga dokter spesialis yang dibutuhkan dan fasilitas pendukung pendidikan dan pelayanan guna memenuhi perkembangan Rumah Sakit.
4. Jenis, frekuensi dan besarnya bantuan diatur oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA pada setiap awal tahun anggaran dengan memperhatikan keterbatasan masing masing.
5. Sarana, prasarana dan bahan dalam ruang lingkup kerja sama dan pengaturannya menjadi tanggung jawab PIHAK KETIGA sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sepanjang sarana dan prasarana berada dan dipakai dilingkungan PIHAK KETIGA.
6. Mahasiswa PIHAK PERTAMA yang mengikuti pendidikan ditempat PIHAK KETIGA tunduk pada ketentuan yang berlaku.
7. Apabila terjadi sengketa hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama ini, yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK KETIGA akibat kelalaian peserta didik akan diselesaikan dengan melibatkan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, pembimbing PIHAK KETIGA dan peserta didik yang bersangkutan.

Paraf PIHAK PERTAMA: _____

Paraf PIHAK KEDUA: _____

Paraf PIHAK KETIGA: _____

8. PARA PIHAK berhak memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan peraturan yang berlaku.
2. Melakukan perubahan Pasal 5 tentang KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN sebagai berikut:

Semula berbunyi:

1. Dekan Berkoordinasi dengna Direktur RSUD Datu Beru dalam menentukan kebutuhan, sarana dan prasarana atas semua kegiatan dan tindakan di Rumah Sakit yang menyangkut pendidikan, penelitian, dan pelayanan yang mempunyai dampak terhadap anggaran.
2. Penggunaan, pengawasan dan pemeliharaan atas semua sarana yang terdapat di RSUD Datu Beru menjadi tanggung jawab Direktur RSUD Datu Beru.

Berubah menjadi:

1. PIHAK PERTAMA wajib berkoordinasi dengan PIHAK KETIGA dalam menentukan kebutuhan sarana dan prasarana atas semua kegiatan dan tindakan di Rumah Sakit yang menyangkut pendidikan, penelitian dan pelayanan yang mempunyai dampak terhadap anggaran.
 2. Besaran pelaksanaan pendidikan langsung berupa SDM pendidikan, biaya habis pakai, biaya ADM serta biaya lainnya disesuaikan dengan kemampuan SKPK.
 3. PIHAK KETIGA menyediakan sarana dan prasarana atas semua kegiatan dan tindakan di Rumah Sakit yang di sesuaikan dengan kemampuan anggaran.
3. Melakukan perubahan pada Pasal 7 tentang TATA TERTIB KERJASAMA :

Semula berbunyi:

Perubahan materi kerjasama:

1. Apabila terjadi perubahan yang mendasar dalam struktur organisasi Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit dan peraturan yang dipakai sebagai dasar pembuatan piagam ini yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang terhadap PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama- sama akan mengadakan perbaikan yang diperlakukan dalam perjanjian kerja sama ini secara tertulis menyesuaikan dengan perubahan tersebut.
2. Apabila oleh sesuatu lain hal, salah satu pihak bermaksud mengadakan perubahan terhadap materi piagam ini atas dasar yang lain, maka pihak tersebut harus mengajukan permintaan tertulis kepada pihak yang lain. Perubahan yang diusulkan akan dibicarakan oleh kedua pihak secara musyawarah.

Paraf PIHAK PERTAMA: _____ Paraf PIHAK KEDUA: _____ Paraf PIHAK KETIGA: _____ 4

Berubah menjadi:

**TATA TERTIB KERJA SAMA, KEADAAN MEMAKSA
DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perubahan materi kerjasama:

1. Apabila terjadi perubahan yang mendasar dalam struktur organisasi Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit dan peraturan yang dipakai sebagai dasar pembuatan piagam ini yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang terhadap **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama- sama akan mengadakan perbaikan yang diperlakukan dalam perjanjian kerja sama ini secara tertulis menyesuaikan dengan perubahan tersebut.
2. Apabila oleh sesuatu lain hal, salah satu pihak bermaksud mengadakan perubahan terhadap materi piagam ini atas dasar yang lain, maka pihak tersebut harus mengajukan permintaan tertulis kepada pihak yang lain. Perubahan yang diusulkan akan dibicarakan oleh kedua pihak secara musyawarah.
2. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian, yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan oleh kesalahan salah satu **PIHAK** (keadaan memaksa, dengan ketentuan bahwa Keadaan Memaksa tidak membebaskan **PIHAK** manapun dari kewajiban untuk melaksanakan pembayaran.
3. Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa adalah hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan seperti banjir, gempa bumi, topan/badai, petir dan bencana alam lainnya, kebakaran, epidemik, perang, perang saudara, huru hara, tindakan terorisme, kebijakan tertentu yang dikeluarkan pemerintah, putusan pengadilan, blokade dan pemogokan tetapi tidak termasuk pemogokan oleh tenaga Medis dan Dosen **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Memaksa, disertai dengan bukti pendukung atas adanya Keadaan Memaksa dari pejabat berwenang.
5. **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa harus melakukan usaha terbaik untuk mengatasi Keadaan Memaksa tersebut dan meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan.
6. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
7. Dalam hal perselisihan dimaksud dalam ayat (6) pasal ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui mediator yang ditunjuk **PARA PIHAK**

Paraf **PIHAK PERTAMA**: _____

Paraf **PIHAK KEDUA**: _____


Paraf **PIHAK KETIGA**: _____

**PASAL 3
PENUTUP**

- (1) **Addendum** ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani.
- (2) Pasal yang tidak berubah dalam Perjanjian masih tetap berlaku dan mengikat secara hukum.
- (3) **Addendum** ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama.

Demikian **Addendum** ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Fakultas Kedokteran
Universitas Syiah Kuala



**Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-
KGH, FINASIM**
Dekan

PIHAK KEDUA

RSUD dr. Zainoel Abidin
Pemerintah Aceh



Dr.dr.Azharuddin, Sp.OT.K.Spine.FCS
Direktur

PIHAK KETIGA
RSUD Datu Beru

Takengon



dr. Hardi Yanis, Sp.PD
Direktur

Paraf **PIHAK PERTAMA**: _____ Paraf **PIHAK KEDUA**: _____ Paraf **PIHAK KETIGA**: _____

Mengetahui,

Universitas Syiah Kuala

Aceh Tengah



Dr. Hizir
Wakil Rektor IV



Drs. Shabela Abubakar
Bupati

Paraf PIHAK PERTAMA:  _____

Paraf PIHAK KEDUA:  _____

Paraf PIHAK KETIGA:  _____

7

